



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : /Pdt.G/2018/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan staff di PT. Graha Metropolitan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **MELAWAN**

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan di PT. Graha Metropolitan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Oktober 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1493/81/X/2004 tertanggal 08-10-2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayu Widdya Amanda Sari, perempuan, lahir 29-04-2005;
- b. Firza Erlangga, laki-laki, lahir 03-01-2013;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat dan Tergugat menggadaikan kereta milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan orang tua Penggugatlah yang menebus kereta tersebut;
- c. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina, dan Tergugat sering membanting barang-barang ketika sedang bertengkar;

6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juni 2018 malam hari dikarenakan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, kemudian Penggugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa tuduhan tersebut tidak benar adanya, namun Tergugat tidak terima dengan ucapan Penggugat, dan Tergugatpun marah-marah dan memaki Penggugat.

Karenanya Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan

Hal 2 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 6 Agustus 2018 Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 6 Agustus 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2004;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai keturunan dua orang anak, dan saat ini anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar disebabkan Tergugat pernah bermain judi dan menggunakan narkoba ;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil uang milik Penggugat, dan menggadaikan sepeda motor kepada orang lain lalu sepeda motor tersebut ditebus oleh orangtua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan biaya yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Hal 3 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tanggal 19 Agustus 2018, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1493/81/X/2004, tertanggal 08 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Jamin Ginting, Perumahan Salam Tani, Pancur Batu;

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung Saksi;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar 14 tahun lalu yang lalu;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 4 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 4 kali;

-----Bahwa  
Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat bermain judi dan apabila terjadi pertengkaran Saksi pernah melihat Tergugat pernah memukul Penggugat;

-----Bahwa  
sejak idul Fitri tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;

-----Bahwa  
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;  
SAKSI II : umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten Sumarsono, Gang Sapar, No.165, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;

Hal 5 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar  
14 tahun lalu yang lalu;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di  
Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabuapten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun  
sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering  
bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar  
sekitar 10 kali;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menggunakan narkoba,  
Tergugat bermain judi dan apabila terjadi pertengkaran Saksi pernah melihat  
Tergugat pernah memukul Penggugat;

-----Bahwa  
sejak idul Fitri tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  
rumah disebabkan Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtua  
Penggugat;

-----Bahwa  
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak  
berhasil;

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan saksi/keluarganya mengajukan bukti,  
di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-  
masing sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pringgan No.21, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,;

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dekat Saksi;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak ingat kapan mereka menikah;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabuapten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa  
Saksi tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan atau belum;

-----Bahwa  
Saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pringgan, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara Saksi;

Hal 7 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak ingat kapan mereka menikah;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabuapten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa  
sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai tidak ada pertengkar;

-----Bahwa  
Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa  
Saksi tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan atau belum;

-----Bahwa  
Saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi/keluarga dari Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua saksi/keluarga dan menunda persidangan untuk mendamaikan kedua pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian

Hal 8 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 6 Agustus 2018 Hakim Mediator Drs.Syahminan Lubis, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 6 Agustus 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Hal 9 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian, Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat dan Tergugat menggadaikan kereta milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan orang tua Penggugatlah yang menebus kereta tersebut, dan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sejak tanggal 16 Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015, dan Tergugat juga mengakui dalil dan alasan Penggugat untuk bercerai seperti dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 19 Agustus 2018, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat, kemudian Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga, Tergugat juga menyatakan keberatannya atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan II mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmis dan tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat

Hal 10 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu narkoba, dan selalu bermain judi, yang akhirnya lebaran Idul Fitri tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan Saksi dan keluarganya di persidangan dan kedua orang Saksi Tergugat menyatakan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, serta kedua orang Saksi menyatakan masih sanggup dan masih ingin menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa atas keinginan kedua orang Saksi Tergugat untuk merukukan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, namun dipersidangan kedua orang Saksi menyatakan sudah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pecandu narkoba, Tergugat selalu berjudi, dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat mau memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 16 Juni 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian

Hal 11 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu, dan Hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat tersebut tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebbaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai

Hal 12 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama

Hal 13 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH,**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

**Perincian Biaya**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	280.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>371.000,00</b>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk